



Potret Pernikahan Dini di Indonesia (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kabupaten Lumajang)

Portrait of Early Marriage in Indonesia (Case Study in Jatimulyo Village, Lumajang Regency)

¹Nurie Azizah*, ²Fauzik Lendriyono, ³Oman Sukmana

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*nurieazizah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang alasan pernikahan dini yang dilakukan di Desa Jatimulyo serta dampak yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana data hasil penelitian berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung di Desa Jatimulyo. Wawancara secara langsung dan mendalam, serta dokumentasi. Subjek penelitian menggunakan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Pernikahan yang dilaksanakan di usia dini tidak selalu berakhir pada perceraian dan juga tidak selalu berakhir tanpa ada masalah, emosi serta menghargai pasangan sangat penting dalam suatu hubungan pernikahan. Adapun dampak dari adanya pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu bagi pasangan yang pernikahannya lancar berdampak menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik orangtua maupun pasangan suami istri tersebut. Selain menambah anggota keluarga baru juga mempererat tali persaudaraan. Bagi pasangan yang pernikahannya tidak berjalan lancar berdampak pada renggangnya tali persaudaraan, serta mengalami beban pikiran.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Remaja, Desa Jatimulyo.

Abstract

This research examines the reasons for early marriage in Jatimulyo Village and the impact that occurs in the family life. The research uses descriptive qualitative research in which the research data is based on data found in the field. The data collection method uses direct observation in Jatimulyo Village. Direct and-depth interviews, and documentation. The research subjects used case studies. The data analysis technique used was data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. The result showed: Marriage carried out at an early age does not always end in divorce and also does not always end without problems, emotions and respect for partners are very important in a marriage relationship. As for the impact to early marriage that occurs in family life, namely for couples whose marriage smoothly have a beneficial impact on both parties, both parents and marriage couples. Apart from adding new family members, it also strengthens brotherhood. For couples whose marriages do not run smoothly, it has an impact on the loose ties of brotherhood and experiences a burden on the mind

Keywords: early marriage, teenagers, Jatimulyo village.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih banyak terjadi sampai saat ini terutama di pedesaan karena pada umumnya didalam pedesaan tersebut, warga masih cenderung beranggapan bahwa pernikahan dini, adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Maraknya pernikahan dini hingga saat ini juga masih terjadi di wilayah pedesaan Jatimulyo Kabupaten Lumajang, banyak faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini di Desa Jatimulyo ini, mulai dari faktor ketertarikan antara satu sama lain, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, remaja yang hamil diluar nikah karena salah pergaulan, faktor lingkungan dimana mayoritasnya adalah masyarakat Madura, masyarakat tersebut masih memiliki pemikiran bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajib untuk dilakukan, karena hal itu merupakan sebuah tradisi yang ada dari dulu. Sebagian dari masyarakat ini masih mempercayai bahwa kedatangan seorang laki-laki dalam meminang pihak perempuan tidak boleh di tolak, dikarenakan pihak perempuan akan sulit mendapatkan jodoh di masa mendatang, sebagian dari masyarakat Jatimulyo ini juga melakukan pernikahan dengan cara menjodohkan anak mereka, biasanya perjodohan ini dilakukan karena adanya unsur pertimbangan pertalian darah atau kerabat.

Menurut WHO pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih dikategorikan remaja atau anak-anak yang berusia dibawah 19 tahun. Pasal 1 angka 1 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi tentang perlindungan anak menyatakan bahwa seseorang yang disebut anak adalah orang yang berada dibawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Prasetyo, 2017). Menurut BKKBN pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu 20 tahun pada wanita dan pada pria 25 tahun, Hidayati & Farid (2016) membagi fase remaja menjadi masa remaja awal dan remaja akhir dimana, usia remaja awal berkisar antara 13-17 tahun dan masa remaja akhir berkisar antara usia 17-18 tahun. Remaja di Desa Jatimulyo mayoritas melakukan pernikahan dini dibawah usia 19 tahun, remaja di Desa ini mengaku bahwa pernikahan diusia 19 tahun adalah pernikahan yang usianya ideal dan sangat matang untuk melakukan pernikahan tersebut ditambah dengan lingkungan sekitar serta pihak keluarganya yang mendukung.

Melakukan pernikahan dini di pedesaan sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka, masyarakat juga masih menganggap bahwa usia ideal dalam melakukan sebuah

perkawinan yaitu dibawah usia 20 tahun dan mereka beranggapan bahwa menikah di usia 20 tahun keatas bagi perempuan adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan sebagai perawan tua, dan hal tersebut membuat orang tua terkadang merasa kurang percaya diri, merasa khawatir apabila anaknya tidak bisa mencari pendamping, hal ini terkadang yang menyebabkan orangtua melakukan tindakan perjudohan tanpa mereka sadari bahwa betapa pentingnya kesiapan mental dan juga biologis yang terjadi pada anak mereka. Pandangan warga desa juga, terhadap wanita yang sudah lulus di sekolah menengah pertama (SMP), dianggap sudah matang dalam melakukan pernikahan. Ada juga yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu mengejar pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga.

Pernikahan dini yang sudah menjadi sebuah tradisi juga mengakibatkan para remaja berlomba-lomba untuk mencari pasangan di usia muda dan tentunya ini juga didukung oleh pihak keluarga. Faktor lain juga berasal dari perekonomian yang rendah, masyarakat berpandangan bahwa dengan menikah akan mengurangi beban orangtua tetapi, pada realitasnya tidak sedikit dari mereka yang masih menggantungkan hidupnya kepada orangtua, mereka masih tinggal satu atap bersama orangtua nya. Menjadi seorang pribadi yang dewasa juga akan sulit, karena mereka akan selalu meminta bantuan apabila sedang mengalami kesulitan.

Adapun dari anak-anak sendiri yang sudah salah dalam hal pergaulan, terkadang rasa keingintahuan mereka di usia remaja sangat tinggi, dari adanya salah pergaulan tersebut mereka melakukan berbagai macam hal yang kurang etis salah satunya adalah terjadi kehamilan di luar nikah, umumnya ini terjadi pada usia dini atau bisa dikatakan usia remaja yang masih belum mencukupi, apabila usia mereka dibawah batas minimal Undang-Undang maka remaja yang hamil di luar nikah harus membuat surat izin untuk melakukan pengajuan dispensasi ke pengadilan dan umumnya dari pihak pengadilan akan menyetujui surat dispensasi tersebut tanpa membutuhkan proses yang lama karena alasan hamil diluar nikah tersebut dan juga hal ini sudah disepakati oleh orangtua kedua belah pihak sebelum persetujuan dispensasi disahkan.

Fenomena pernikahan dini yang masih berlangsung hingga saat ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu masalah dikarenakan, dalam hal ini dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya, serta pengendalian emosi yang masih labil menyebabkan terjadinya perceraian, karena belum siap baik secara biologis maupun secara psikologisnya dan dari perceraian tersebut juga akan

menimbulkan pernikahan untuk kedua kalinya ataupun juga bisa tidak menikah lagi, resiko kematian juga akan tinggi.

Menurut Sardi (2016) sebab utama terjadinya pernikahan dini di masyarakat meliputi; 1) Faktor ekonomi, dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua. 2) Faktor pendidikan, bahwa faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan. 3) Faktor orang tua, bahwa kebanyakan karena adanya perjodohan. 4). Faktor adat istiadat, dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Faktor kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis merupakan faktor yang menjadikan syarat penting, dikarenakan calon pasangan suami istri tersebut akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang kompleks, bukan saja karena perbedaan dari keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi juga perbedaan seputar kehidupan baru yang sangat berbeda dari pada sebelumnya. Seperti berbeda sifat, karakter, tujuan atau orientasi dalam pernikahan, belum lagi perbedaan tentang pola asuh yang dilakukan oleh keduanya. Bila tidak memiliki kesiapan mental, maka hal ini bisa mempengaruhi perjalanan perikahannya. Selain itu juga, kesiapan mental menjadi sosok orangtua sendiri menjadikan faktor penting bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah (Kertamuda, 2009).

Iniilah yang membuat pemerintah mengganti Undang-Undang pernikahan, dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, diganti dengan menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan menikah di usia 19 tahun dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini diharapkan bisa meminimalisir terjadinya perceraian, kasus kematian yang tinggi dan juga usia 19 tahun ini dianggap sudah matang baik secara psikologis maupun psikis.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bagi perempuan dan laki-laki dengan batas usia 19 tahun yang baru disahkan, membuat adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro dan kontra ini terjadi di masyarakat Jatimulyo, dimana dalam hal ini sebagian warga ada yang setuju dengan adanya aturan baru tentang batas usia pernikahan, warga merasa bahwa usia 19 tahun dirasa cukup matang

dalam membina hubungan rumah tangga dan sebagian warga yang lain juga ada yang kontra dengan hal tersebut, salah satu dari warga yang kontra terhadap peraturan baru ini adalah mereka yang akan melakukan pernikahan atau mereka yang akan menikahkan anak-anaknya di usia muda, mereka kontra dikarenakan semua rencana sudah dipersiapkan, baik dari pemesanan gedung, makanan, maupun hal yang lainnya. Apabila dibatalkan, hal ini mengakibatkan adanya kerugian dari pihak keluarga tersebut, maka dari itu pihak keluarga menuntut atau ingin meminta biaya ganti rugi kepada pihak desa, dari hal ini pihak desa tetap akan melakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan apabila persyaratan tersebut kurang memenuhi, maka pihak KUA akan memberikan surat pemberitahuan terkait adanya kekurangan atau halangan atas persyaratan tersebut, sehingga para calon yang ingin menikah dapat segera melengkapinya.

Apabila tidak dapat dipenuhi, maka untuk proses selanjutnya pihak KUA akan membuat penolakan atas daftar pernikahan. Apabila ada calon yang memasukan untuk menikah sedangkan ia berada di bawah batas usia yang sudah ditetapkan, maka ia harus melewati proses pengajuan dispensasi kepada pihak pengadilan agama. Jika calon pasangan sudah mengantongi dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat, maka calon pasangan tersebut bisa menikah, meskipun undang-undang telah mengubah batas usia minimal dalam pernikahan, tetapi untuk hal dispensasi ini tidak ikut direvisi dalam sebuah Undang-Undang pernikahan tersebut, dimana disebutkan bahwa orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan-alasan yang mendesak, disertai dengan adanya bukti-bukti yang cukup.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, maka peneliti disini tertarik untuk mendalami serta mengkaji lebih jauh berkenaan dengan Fenomena Pernikahan Dini, karena pernikahan dini masih terjadi di masyarakat maka, peneliti ingin mengetahui alasan apa yang membuat seorang remaja melakukan pernikahan dini dan apa dampak yang terjadi, baik dari pihak yang melakukan pernikahan dini atau dari pihak keluarga sendiri. Serta peneliti juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan jumlah masyarakat yang melakukan pernikahan dini dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini. Dengan demikian, peneliti dapat mengambil judul penelitian yakni "fenomena pernikahan dini", untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa masyarakat pedesaan Jatimulyo kecamatan Kunir Lumajang melakukan pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk memahami makna sejumlah sekelompok orang atau individu yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, persepsi, tindakan, perilaku, motivasi, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk Bahasa atau kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2021). Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan mengenai fenomena pernikahan dini sehingga dapat menemukan kebenaran. Oleh karena itu, peneliti mempunyai pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan tersebut. Data-data yang dikumpulkan diantaranya hasil dari suatu informasi, tanggapan, pendapat, dan keterangan berbentuk uraian dalam menggunakan sebuah permasalahan.

Pendekatan ini dipilih peneliti karena dirasa jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode studi kasus. Studi kasus merupakan merupakan subek tunggal, satu latar atau suatu peristiwa tertentu yang kajiannya rinci Bogdan & Biklen dalam Ahmadi (2014), khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, peristiwa, aktivitas, proses, satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi aktivitas dan waktu, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Yin, 2008). Dalam konteks ini maka peneliti berusaha mengungkapkan atau mendapatkan data, peneliti akan menggambarkan data yang kemudian akan diolah dan dijadikan pembahasan penelitian. Data yang didapatkan oleh peneliti akan diolah dengan tidak menambahkan atau mengurangi fakta yang ada.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Di lokasi penelitian tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian. Lokasi berada di Desa Jatimulyo Kota Lumajang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini : (1) lokasi ini masih melakukan adanya pernikahan dini di era modern saat ini, dimana semua berlomba untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi di Desa Jatimulyo masih mengesampingkan

pendidikan, dan akhirnya masih ada yang melakukan pernikahan dibawah umur yang pada akhirnya membuat sebagian perempuan tidak merasakan pendidikan yang tinggi. (2) Orangtua yang tidak menginginkan anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis terlalu lama karena dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang menyimpang.

Subjek Penelitian

Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian, yaitu mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, memahami serta mengetahui informasi terkait dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti menggunakan pertimbangan purposive sampling dimana hal ini untuk mempertimbangkan kelompok secara cermat dan kelompok yang terbaik (yang dinilai dapat memberikan informasi yang cukup), untuk dipilih menjadi responden (Idrus, 2009). Pemilihan subyek penelitian atau informan sebagai narasumber berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam menentukan subjek penelitian, yaitu remaja yang melakukan pernikahan dini, sedangkan orangtua, penghulu, dan petugas KUA dijadikan sebagai informan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (Creswell, 2017) adalah :

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk turun langsung kelapangan, mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat serta merekam baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Para peneliti kualitatif juga terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai partisipan utuh juga sebagai non partisipan.

2) Wawancara

Peneliti dapat melakukan wawancara secara *face to face* (wawancara dengan behadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Dalam penelitian ini peneliti membuat panduan wawancara yang berisi beberapa pertanyaan yang

akan ditanyakan kepada informan. Peneliti akan mewawancarai beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa dokumen publik, (misalnya, makalah, laporan, koran) ataupun dokumen privat (misalnya, email, buku harian, surat). Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi terkait dengan apa yang berhubungan dengan topik peneliti maupun yang berhubungan dengan subyek penelitian

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses penyusunan secara sistematis dari data yang telah didapatkan selama melakukan proses, baik wawancara, obeservasi dan dokumenetasi, kemudian data-data yang sudah diperoleh diuraikan kedalam pola, kemudian dipilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga data yang disajikan mudah dipahami oleh pembaca maupun peneliti Analisa data dalam penelitian dilakukan ketika sebelum dilapangan, saat, dan setelah melakukan observasi dilapangan (Sugiyono, 2016).

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data ialah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kevalidan dokumen atau data yang didapatkan pada saat penelitian. Kriteria dalam keabsahan data digunakan untuk membuktikan penemuan-penemuan hasil observasi di lapangan yang sifatnya factual. Keabsahan data bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Validasi merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan beberapa langkah dalam melakukan keabsahan data (Creswell, 2017) yaitu : triangulasi sumber data informasi yang berbeda, dan member *checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jatimuyo merupakan sebuah desa yang memiliki jumlah pendudukan sebanyak 4238 jiwa yang terbagi dalam 1.127 KK. Dengan luas wilayah sebesar 627 Hektar, per Km², maka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 290 jiwa/Km². Wilayah Desa ini merupakan daerah dataran rendah yang terdapat lahan pertanian, sawah, tegal dan rawa dengan kondisi sebagian besar masyarakatnya adalah bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani, dan peternak, jadi tidak heran apabila desa ini dikelilingi

dengan persawahan yang lumayan cukup luas, sebagian masyarakat yang lainnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan karyawan pabrik.


Masyarakat di Desa Jatimulyo dikenal dengan masyarakat yang tidak individualis yang artinya tingkat sosialisasinya tinggi, dan ini terjadi di desa ini. Komunikasi yang terjalin di desa ini sangatlah baik, mereka bekerja di waktu pagi sampai sore hari dan setelah maghrib, antar tetangga satu dengan tetangga yang lain akan berkumpul di depan rumah untuk saling berkomunikasi, hal ini yang membuat warga lebih dekat. Mereka masih menjunjung nilai-nilai gotong-royong dan saling tolong-menolong, masyarakat akan membantu satu sama lain apabila ada yang membutuhkan, ditambah dengan kepala desa yang sangat mengayomi dan merangkul masyarakatnya, apabila salah satu dari masyarakat mengalami kecelakaan atau kesulitan maka kepala desa akan sangat membantu masyarakatnya termasuk dari segi perekonomiannya, ini yang membuat tali persaudaraan desa Jatimulyo ini sangatlah erat.

Menurut data pernikahan di Desa Jatimulyo pada tahun 2016 sampai dengan 2020 menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi pada usia dibawah 19 tahun sejumlah 54 orang, dengan perincian seperti table berikut :

Tabel 1 : Angka pernikahan dini di Desa Jatimulyo

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2016	8 orang
2	2017	7 orang
3	2018	13 orang
4	2019	11 orang
5	2020	15 orang

(Sumber : Data diolah tahun 2020)



Gambar 1 : Trend Pernikahan Dini di Desa Jatimulyo

Melihat dari adanya data pernikahan dini di tahun 2016-2020 terjadi peningkatan jumlah orang yang melaksanakan pernikahan tersebut yaitu pada tahun 2020, jumlah pernikahan dini meningkat di tahun 2020 dengan jumlah 15 orang dikarenakan masa pandemic, faktor budaya dimana orangtua menginginkan anaknya melaksanakan pernikahan dan tidak ingin anaknya berpacaran terlalu lama, kemudian lingkungan sekitarnya juga yang menjadi pemicu adanya pernikahan dini terjadi.

Faktor penyebab pernikahan dini

Melaksanakan sebuah pernikahan pasti ada faktor yang terjadi, banyak faktor yang menjadikan seseorang itu memilih keputusan tersebut:

Pertama, dorongan orangtua. Beberapa alasan orangtua yang menikahkan anak mereka diusia muda karena merasa khawatir dengan anaknya apabila terjerumus terhadap pergaulan bebas. Orangtua menyetujui pernikahan anaknya dengan relasi atau saudara agar bisa melanggengkan hubungan persaudaraan tersebut. Pelaku pernikahan dini sudah yakin atas pilihannya untuk menikah ditambah dengan kedua orangtuanya yang menyetujui pernikahan tersebut karena masih satu saudara, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Mubasyaroh (2016) bahwa pernikahan terjadi karena orangtua merasa khawatir apabila anaknya terjerumus oleh pergaulan bebas yang sifatnya menyimpang dan juga mendekatkan hubungan persaudaraan, dan ini terjadi pada masyarakat yang masih memiliki tradisi Madura kuno.

Kedua, faktor sosial. Lingkungan tempat tinggal di Desa Jatimulyo yang cukup banyak melakukan pernikahan di usia muda menjadi faktor pendukung lainnya. Ada yang menikah karena perjodohan ada yang menikah karna saling suka. Ada semacam dorongan keinginan untuk menjadi seperti teman-teman yang lain yang bisa menikah muda. Menurut pelaku, usianya yang menginjak 17 tahun adalah usia yang sangat matang dan tepat untuk menikah karena melihat teman yang lain sudah menikah dan memiliki anak diusia 17 tahun tersebut. Hal ini justru diperparah dengan adanya semacam *bulliyng* dari lingkungan teman sebaya yang sudah lebih dulu menikah terhadap pasangan muda yang hanya berani berpacaran namun tidak berani melanjutkan untuk berumahtangga.

Dampak pernikahan dini yang terjadi terhadap kehidupan keluarga

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan dampak pernikahan yang terjadi diusia dini terhadap kehidupan keluarga, diantaranya ;

Pertama, dampak ekonomi. Anak remaja di bawah 18 tahun sering kali kurang mapan, dan umumnya mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Pernikahan dini sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja di bawah 18 tahun sering kali kurang mapan, dan umumnya mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Menurut Sidiq dalam Setiawati (2005) Keadaan yang seperti ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya dari pihak laki-laki, akibatnya orangtua memiliki beban tambahan dalam kehidupan keluarganya karena mereka memiliki tambahan anggota baru. Remaja di Desa Jatimulyo dari segi perekonomian masih belum bisa dikatakan mapan, berikut dampak ekonomi yang terjadi dalam kehidupan subjek:

- a) Subjek A (Muhammad salim) : Tingkat pendidikan yang rendah membuat MS sulit mencari pekerjaan dan hanya bisa membantu ayahnya yang bekerja di sawah. Setelah menikah MS dan istrinya masih menopang hidup dirumah orangtuanya.
- b) Subjek B (Ella Irine) : Proses perceraian membuat EI tinggal bersama orangtuanya, perekonomian orangtuanya bisa dikatakan sangat cukup.
- c) Subjek C (Latifatul Khoiroh) : Setelah menikah LK ikut dengan suami, perekonomiannya bisa dikatakan cukup penghasilan yang di dapatkan bukan dari suaminya saja melainkan orangtua juga ikut membantu dalam segi perekonomian.

Menjadi orangtua di saat usianya masih dini, ditambah dengan kurangnya keterampilan mengasuh anak dapat menempatkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan yang salah, dilihat dari segi sosial ekonomi juga berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi akhirnya memunculkan terjadinya lingkaran kemiskinan yang baru. Rendahnya keterbukaan terkait dengan informasi seputar kesehatan reproduksi membuat remaja tidak mengetahui akan resiko yang terjadi. Hal ini penting untuk diketahui bahwa dalam usia kehamilan kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis, baik anak maupun ibu. Anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, 15-19 tahun beresiko dua kali dibandingkan dengan perempuan berusia 20-24 tahun (Fadlyana & Larasaty, 2009). Disamping itu, wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah 20 tahun, jika hamil akan mengalami gangguan terhadap kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak dengan cara prematur (Yuspa & Tukiman, 2015).

Kedua, dampak sosial. Pernikahan anak atau pasangan muda yang baru saja menikah rentan sekali terhadap pertengkaran, emosi dari kedua pihak pasangan pun masih belum stabil, masalah kecil pun terkadang diselesaikan dengan cara bertengkar terlebih dahulu. Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini juga berdampak pada potensi perselingkuhan dan perceraian dikalangan pasangan muda yang baru saja menikah. Hal tersebut terjadi dikarenakan emosi dari masing-masing pihak masih belum stabil sehingga rentan terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Interaksi dengan teman sebaya pun berkurang karena setelah menikah mereka akan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Kehidupan rumah tangga yang terjadi pada remaja di Desa Jatimulyo tidak selalu berjalan dengan baik, interaksi mereka pun berkurang semenjak mereka melaksanakan pernikahan. Dampak sosial yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga subjek:

- a) Subjek A (Muhammad Salim) : Setelah menikah hubungan dengan teman sebayanya berkurang dikarenakan Salim fokus bekerja. Emosi yang belum stabil menyebabkan sering terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada perceraian.
- b) Subjek B (Ella Irine) : interaksi dengan teman sebaya berkurang dikarenakan subjek yang hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, subjek menarik diri dari lingkungannya karena merasa malu dengan teman-teman yang lain.
- c) Subjek C (Latifatul Khoiroh) : emosi yang belum stabil membuat kehidupan rumahtangganya terjadi pertengkaran tetapi mereka saling belajar menghargai serta belajar mengendalikan ego.

Ketiga, dampak psikologis. Secara psikologis dapat dilihat bahwa pernikahan seseorang yang masih muda dapat memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma, kemunculan trauma ini diakibatkan oleh adanya ketidaksiapan dalam menjalankan dalam menjalankan tugas perkembangan yang muncul setelah melakukan pernikahan. Secara psikologis dapat dilihat bahwa pernikahan seseorang yang masih di bawah umur atau belum mencukupi usianya dapat memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma, kemunculan trauma ini diakibatkan oleh adanya ketidaksiapan dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah melakukan pernikahan (Setyawan et al., 2017). Sementara hal ini tidak didukung dengan kematangan dan kemampuan yang dimiliki. Remaja di Desa Jatimulyo mengaku bahwa mereka memiliki trauma dan juga tekanan, meskipun tidak semua dari subjek ini memiliki tekanan tersebut.

- a) Subjek A (Muhammad Salim) : Subjek mengaku trauma dengan pernikahannya yang hanya berjalan 7 bulan, dia merasa trauma untuk berkenalan dengan lawan jenis secara singkat.
- b) Subjek B (Ella Irine) : Tekanan/ beban pikiran yang dialami subjek membuatnya harus dirawat dirumah sakit dengan keadaannya yang masih mengandung, hamil diluar nikah membuat dia merasa malu serta berpisah dengan suami juga mengakibatkan adanya beban pikiran yang dialami oleh subjek.
- c) Subjek C (Latifatul khoiroh): Melakukan pernikahan yang sudah direstui oleh kedua orangtua belah pihak, serta perekonomiannya yang baik-baik saja membuat subjek tidak memiliki trauma maupun beban pikiran.

Keempat, dampak terhadap hubungan kekeluargaan. Setiap keputusan yang dipilih didalam hidup pasti ada resiko atau dampak yang terjadi, begitupun dengan keputusan untuk menikah. Apabila dalam sebuah pernikahan antara kedua belah pihak itu lancar maka ini akan menguntungkan bagi masing-masing pihak orangtua. Namun apabila keadaan rumah tangga tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi sebaliknya. Keputusan MS dan istrinya bercerai bukan hanya berdampak pada mereka saja tetapi juga berdampak pada kedua orangtuanya, MS pernah menjadi bahan pembicaraan tetangganya dan ini membuat kedua orangtua MS merasa tidak nyaman apabila bertemu dengan tetangganya tersebut.

Esensinya, perkawinan diharapkan menjadi suatu lembaga yang mengatur hubungan antara sepasang suami istri secara religius maupun yuridis, sehingga hubungan tersebut sah menurut hukum dan juga agama serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat Pernikahan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini pernikahan secara sengaja dilakukan oleh individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mampu menempatkan diri pada peran dan fungsinya masing-masing didalam suatu pernikahan (Oktarina et al., 2015). Didalamnya dibutuhkan sebuah ikatan yang bukan hanya fisik, melainkan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir batin ialah dasar ikatan yang dapat dijadikan sebagai fondasi untuk membina atau membentuk keluarga yang bahagia. Keduanya harus terpadu erat, yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang wanita dan pria untuk hidup sebagai sepasang suami istri secara lahir, dan kondisi hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami isteri tersebut secara batin (Syarifatunisa, 2017).

Table 2. Dampak pernikahan dini di Desa Jatimulyo

No	Dampak	Subjek A (L/18 tahun/Proses Cerai)	Subjek B (P/21 tahun/Proses Cerai)	Subjek C (P/19 tahun/Proses Cerai)
1	Ekonomi	Tidak memiliki pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan	Tercukupinya kebutuhan dalam segi ekonomi	Tercukupinya kebutuhan dalam segi ekonomi
2	Sosial	- Emosi yang belum stabil sehingga terjadi perceraian - Interaksi dengan orang sekitar berkurang	Interaksi dengan lingkungan sekitar berkurang	- Interaksi dengan lingkungan sekitar berkurang - Saling belajar mengendalikan emosi
3	Psikologis	Trauma mengenal pasangan secara singkat	Tertekan dengan banyaknya masalah membuatnya harus di rawat di rumah sakit	Tercapainya kesejahteraan psikologis
4	Keluargaan	- Renggangnya hubungan persaudaraan - Malu pernikahan berjalan hanya 7 bulan	- Malu - Setres - Tertekan	- Bahagia pernikahan berjalan dengan baik - Terwujudnya keinginan mendapat tambahan anggota keluarga

(Sumber : Data diolah tahun 2020)

SIMPULAN

Faktor utama dari adanya pernikahan dini karena saling menyukai satu sama lain bukan karena perjodohan dari orangtua, tetapi tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan pernikahan dini bervariasi ada yang positif dan negatif. Negatifnya adalah melakukan tindakan menyimpang dengan cara hamil diluar nikah yang pada akhirnya membuat pernikahan itu terjadi, dan yang positifnya adalah melakukan pernikahan dini karena adanya dukungan penuh dari keluarga, dari segi faktor tingkat yang paling berpengaruh adalah faktor budaya, melakukan pernikahan dini selain karena saling suka juga mengikuti lingkungan sekitar yang melakukan pernikahan di usia muda. Bagi pasangan yang pernikahannya lancar berdampak menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik orangtua maupun pasangan suami istri tersebut. Selain menambah anggota keluarga baru juga mempererat tali persaudaraan. Bagi pasangan yang pernikahannya tidak berjalan lancar berdampak pada renggangnya tali persaudaraan, serta mengalami beban pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. In *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*.
 Creswell, W. J. (2017). *Research Desain, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
 Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-140. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>

- Hidayati, K. B., & Farid, M. (2016). Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja Khoirul Bariyyah Hidayati. *Jurnal Psikologi Indonesia*, *V*(2), 137–144. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/730/659>
- Idrus, M. (2009). Metode Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. In *Jakarta: Erlangga*.
- Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, *7*(2), 385–411.
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartono, A. (2015). PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *3*(2), 75–90.
- Prasetyo, B. (2017). Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, *6*(1), 135–142.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, *4*(3), 194–207.
- Setiawati, E. (2005). *Nikah Siri : Tersesat Di Jalan Yang Benar* (N. F. Atif (ed.); Cetakan 1). Eja Insani.
- Setyawan, J., Marita, R. H., Kharin, I., & Jannah, M. (2017). DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PERKAWINAN REMAJA DI JAWA TIMUR. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *7*(2 SE-Articles), 15–39. <http://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/JPP/article/view/51>
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*.
- Syarifatunisa, I. (2017). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. In *SKRIPSI Universitas Negeri Semarang*. <https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>
- Yin, R. K. (2008). *Studi kasus: Desain & metode*. Raja Grafindo Persada.
- Yuspa, H., & Tukiman. (2015). DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN ALAT REPRODUKSI WANITA. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, *13*(2), 36–43. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292>